

**KEDUDUKAN DAN PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA ONDOREA KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Samsida Ahmad^{1*}, Saryono Yohanes², Hernimus Ratu Udju³,
Siti Ainul Kholipah⁴**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia^{1,2,3}, Politeknik SCI Cirebon, Indonesia⁴
Email: tasyabanunaek11@gmail.com^{1*}, nengiip30@gmail.com⁴

*Correspondence

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima : 01-05-2023 Direvisi : 09-06-2023 Disetujui : 09-06-2023	Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsi Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (kualitatif) yang dalam penelitian disebut penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsi adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratan untuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, serta terdapat dua fungsi adat di Desa Ondorea didalamnya yakni kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsi adat ini memiliki peran masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. (2) Faktor penghambat peran fungsi adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsi adat.
Kata kunci: Kedudukan; Peran; Fungsi Adat; Faktor Penghambat.	ABSTRACT <i>Ondorea Village is one of the villages located in Nangapanda District, Ende Regency, East Nusa Tenggara Province which recognizes the existence of Indigenous Functionaries as a village government partner in maintaining and utilizing village wealth in the development and welfare of village communities. This research uses a field research method (qualitative) which in research is called empirical juridical research, namely research is carried out by going directly into the field of research to collect information as a fact that is needed, using an interview approach from the required sources. The results of this study indicate: (1) The position of the Ondorea Village Customary Functionaries as a forum for deliberation, as a party to help solve problems and take part in development and there are two traditional functionaries in Ondorea Village including the tribal chief and Mosalaki, where these two traditional functionaries have their respective roles in village development, the tribal chief carries out his role as a party that takes part in village development deliberations and participates in the implementation of village development while the</i>

Keywords: Position; Role; Functionary; Adat; Inhibiting Factors.

mosalaki has a role in managing customary land, traditional ritual leaders and conflict resolution in society. (1) The inhibiting factors for the role of Indigenous Functionaries during Village development are lack of communication, lack of legal awareness and lack of Pratispatation



Attribution-ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan desa, dengan memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjelaskan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi dan provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (Wijayanti, 2016).

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa akan saling berkolaborasi melalui proses musyawarah. Implementasi otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang ada (Simarmata, 2021).

Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang telah direncanakan secara sadar dan berkelanjutan dengan tujuan yang lebih baik dan bernilai. Pembangunan dapat terlaksanakan secara efektif apabila ada partisipasi masyarakat didalamnya (Hasanah, 2017). Keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan dan sebagai cara untuk mengatasi kekurangan yang ada pada pemerintah. Keberhasilan pembangunan di tingkat nasional sangat tergantung pada kemajuan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, semua komponen, baik pemerintah desa/kelurahan maupun lembaga kemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan (Putri & Malau, 2021).

Pemerintahan desa merupakan suatu pemerintahan yang terendah karena desa merupakan suatu pemerintah dibawah kabupaten dan kota, desa mempunyai otonomi desa yang asli dan utuh maka pemerintah juga wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, yaitu otonomi yang memiliki adat istiadat (Umbase, Nayoan, & Kumayas, 2017). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan suatu subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, agar semua program kerja terlaksana perlu adanya kerja sama aparatur desa dengan masyarakat setempat (Lambuaso, Pangemanan, & Monintja, 2020).

Fungsionaris adat berfungsi sebagai wadah organisasi permusyawaratan yang bertugas untuk menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum adat dan tradisi.

Lembaga adat juga hadir untuk menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis, serta memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan (Siregar, 2020).

Kedudukan fungsionaris adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat desa. Fungsi adat adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya keberadaan masyarakat adat dalam setiap masyarakat pada prinsipnya selalu dijaga dan diberdayakan, sasar budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya terjaga dan terlestarikan (Pola Koordinasi, 2020). Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur dan pelaksanaan adat sebagaimana dari generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya (Samsuddin, Hendrayani, & Latief, 2021). lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Desa Ondorea, yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakui pentingnya peran Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selama proses pembangunan desa, terdapat kolaborasi dan komunikasi antara aparat desa dan anggota adat untuk memastikan keterlibatan mereka sejak awal pembangunan (Kusi & Rero, 2020).

Berdasarkan paparan tersebut di atas, jadi peneliti mencoba untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Kedudukan Fungsionaris Adat Dan Perannya Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur”

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehingga relevan dengan data yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan di Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dalam penelitian disebut penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan.

3. Aspek –aspek yang Diteliti

Aspek Penelitian dalam penelitian skripsi ini meliputi:

- a. Kedudukan fungsionaris adat dan perannya dalam pembangunan Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, meliputi:

- 1) Kedudukan Fungsionaris Adat
- 2) Peran Fungsionaris Adat dalam Pembangunan di Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yaitu:
 - a) Peran kepala suku
 - b) Peran mosalaki
 - c) Faktor yang menghambat peran Fungsionaris Adat dalam pembangunan di Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:
 - 1) Faktor komunikasi antara fungsionaris adat dengan aparatur desa dalam pembangunan desa.
 - 2) Kesadaran hukum fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea.
 - 3) Pratisipasi fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan, yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat. Dalam menganalisis data dilakukan berdasarkan teori Van Venter dan Van Horn yaitu teori implementasi atau dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara menganalisis untuk kesimpulan berdasarkan fakta.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data akan diperoleh dari 2 sumber yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang yakni Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Bahan hukum sekunderyaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan studi kepustakaan.
- 3) Bahan hukum tersieryaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan sekunder dalam penelitian ini seperti, surat kabar dan internet.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden itu dicatat. wawancara: ini dilakukan untuk mencari informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan fungsionaris adat dan masyarakat.

- b. Observasi dilaksanakan dengan melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan.
- c. Dokumentasi merupakan pengambilan data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian diolah kedalam beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Editing yaitu pemeriksaan perlengkapan data atau informasi agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Coding yaitu pemberian atau pembuatan kode pada tiap-tiap data yang diperoleh baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda atau simbol yang menunjukkan golongan atau kelompok klarifikasi dan menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan secara umum.
- 3) Sistematis yaitu data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 4) Tabulasi Data yaitu dengan cara memasukan semua data yang telah di-coding kepada semua tabel distribusif frekuensi sesuai dari jawaban responden.
- 5) Verifikasi data yaitu suatu tahapan pengolahan data dengan cara memeriksa dan menata kembali data yang telah ditabulasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam analisis selanjutnya.

b. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif sesuai yang menunjukkan realita permasalahan yang diteliti dengan cara mendeskripsikan kaitannya dengan kata-kata hukum yang terjadi dilokasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Kedudukan fungsionaris Adat dan Perannya dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende

1. Kedudukan Fungsionaris Adat

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat maupun benda. Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam sebuah kekuasaan (Ario, 2022). Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status di tempat tinggalnya tersebut.

Kedudukan fungsionaris adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat desa. Fungsi adat adalah untuk menjaga, melaksanakan, dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun (Alus, 2014). Dari hasil yang di dapatkan di lapangan kedudukan fungsionaris adat di Desa Ondorea yaitu sebagai wadah permusyawaratan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam adat istiadat,

dan yang paling penting di sini, fungsionaris adat sebagai para pihak yang ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan desa.

2. Peran Fungsionaris Adat dalam Pembangunan Desa Ondorea

Keberhasilan suatu pembangunan di desa tidak lepas dari Kedudukan dan peran. Peran fungsionaris adat sebagai mitra yang turut serta mengambil bagian dalam pembangunan. fungsionaris adat memiliki tanggungjawab serta keterlibatan yang sangat penting dalam pembangunan guna memajukan kesejahteraan masyarakat di desa.

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang masih kuat dengan keberadaan fungsioanris adat. Di Desa Ondorea terdapat dua fungsionaris adat didalamnya yakni kepala suku dan Mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran masing-masing dalam pembannngunan desa.

Adapun peran dari kepala suku dam mosalaki sebagai bagian dari fungsionaris adat yang berperan dalam pembangunan Desa sebagai berikut:

a. Mosalaki

Mosalaki merupakan bentuk dari keberadaan adat dan budaya kultur yang secara turun temurun di Desa Ondorea. Fungsi Mosalaki, yaitu bertanggung jawab atas segala ritual adat dan menjadi pemimpin lokal, juga turut berperan penting dalam urusan yang berkaitan dengan pembangunan di desa Ondorea. Adapun peran Mosalaki dalam pembangunan Desa meliputi :

1. Mengurus Tanah Ulayat

Menurut Mustari (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa hak ulayat atas tanah adalah hak penguasaan tanah bersama dari masyarakat adat. Hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan masyarakat hukum adat memanfaatkan suatu wilayah tertentu dan kemudian mengelolah sumberdaya alam dalam wilayahnya bagi keberlangsungan hidup yang timbul dari ikatan historis dan hubungan batin antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.

Kekuasaan terhadap tanah ulayat ini dalam artian mosalaki berperan penting terhadap pembagian tanah dan menetapkan perbatas dari setiap tanah. Dalam konteks masyarakat lokal mempercayai segala urusan “kekuasaan terhadap tanah ulayat diberikan kewenangan sepenuhnya kepada mosalaki dan tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun. Keyakinan ini merupakan lahir dari kesepakatan kolektif masyarakat Desa Ondorea guna untuk tidak menimbulkan konflik dalam hal tanah serta berkaitan dengan pembangunan yang ada di Desa Ondorea.

2. Memimpin ritual adat

pemimpin ritual merupakan salah satu satu bidang tanggung jawab dari lembaga adat mosalaki dengan melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan simbolis sebagai hubungan dengan sang pencipta. Kegiatan upacara dilakukan dengan maksud sebagai suatu bentuk untuk mempertahankan tradisi adat istiadat yang ada disuatu daerah, yang merupakan bagian dari suatu bentuk kebudayaan yang harus

dilestarikan, dan juga untuk meneruskan warisan dari nenek moyang yang sudah dilakukan sejak dulu.

3. Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat

Proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat dalam masyarakat tidak sama dengan yang dilakukan oleh pengadilan formal namun yang dilakukan lembaga adat adalah penyelesaian kedalam yang lebih banyak memberikan nasihat “nau tau” seperti dalam ungkapan artinya penyelesaian masalah yang besar menjadi kecil dan yang kecil menjadi hilang. Artinya kesalahan akan ditegur guna menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.

a. Kepala Suku

Kepala Suku merupakan bagian dari fungsionaris adat di Desa Ondorea yang mempunyai fungsi untuk memberikan persetujuan sebelum pembangunan yang berkaitan dengan urusan tanah yang akan lakukan di Desa Ondorea., kebiasaan ini sejak dulu suda ada dan diteruskan sehingga masih bertahan sampe sekarang. Suku memiliki jabatan tinggi di Desa Ondorea serta juga memiliki peran penting dalam pembangunan Desa, suku tidak berkerja sendri dalam menjalankan perannya dalam pembanguna desa, disini kepala suku dibantu oleh jajaranya.

Dari penelitian yang didapatkan, peneliti melihat langsung dilapangan peran dari kepala suku tertuju dalam pembangunan desa, dimana saat pembangunan yang dilakukan di desa Ondorea kepala suku terlibat langsung didalamnya dan juga sebelum pembangunan biasanya terlebih dahulu harus di konsultasikan kepada kepala suku. Adapun peran kepala suku itu sendiri dalam pembangunan desa meliputi:

1. Ikut serta dalam musyawarah pembangunan Desa.

Musyawah adalah suatu upaya bersama dengan sikap renda hati untuk memecahkan persoalan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyakut urusan keduniawi.

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa kepala suku peran dalam pembangunan desa yang dimaksud disini salah satu contoh yang suda terjadi pada saat pemberian dana pembangunan rumah dari desa kepada masyarakat. dimana pada saat musyawarah pembangunan rumah dana bantuan dari suku turut terlibat di dalamnya, saat musyawarah mereka ikut andil dalam menyalurkan aspirasi. Hal ini di didukung oleh wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Syarifudin Abubekar salah satu anggota suku (wawancara 22 september 2022) mengatakan bahwa, ”Pada saat pembangunan di Desa, saya juga terlibat melakukan musyawarah bersama, disitu kami ikut membahas mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga memberikan pendapat dan saran dalam musyawarah, kami diundang langsung oleh pihak desa untuk ikut musyawarah Contohnya pada saat pembangunan rumah masyarakat yang dana bantuannya dari pemerintah Desa.

Keikutsertaan tuan tanah ini sebagai fungsioanris di desa Ondorea dalam Musyawarah pembanguna desa memiliki tujuan untuk memberikan memperoleh dampak positif untuk masyarakat di mana untuk mensejahterkan masyarakat. Tingkat

kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Sunarti kesejahteraan adalah suatu tatana kehidupan dan penghidupan social, material, maupun spriritual yang diliputi rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Adapun menurut Imron kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan social . Kesejahteraan masyarakat dalam konteks ini menjelaskan tentang kemajuan dalam hal pembangunan di desa yaitu pembangunanseperti pembanguna rumah dan pemanguan wc yang dana bantuan dari desa, dengan adanya dana bantuan tersebut dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dihuni dan wc yang layak dipakai sehingga kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga.

2. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Setelah keikutsertaan kepala suku dalam musyawarah pembangunan desa, selanjutnya kepala Suku juga ikut langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang suda disusun secara matang dan terperinci, impelementasi biasanya dilakukakan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.

Bertitik tolak dari hasil yang di dapat peneliti di lapangan Keikutsertaan para kepala Suku dalam pelaksanaan pembangunan desa dilihat pada saat pembangunan rumah warga yang dana bantuan dari desa di situ kepala Suku mengambil peran dalam peletakan batu pertama dan neka tanah (kegiatan yang dilakukan turun-temurun sebelum pembangunan rumah) , hal ini didukung oleh wawancara penulis dengan Bapak, Tadeus lasa selaku anggota adat suku (wawancara 22 september) mengatakan, ”Pada saat pembanguan rumah masyarakat yang mendapatkan dana bantuan dari desa kami diundang secarara langsung dan kami selaku anggota suku mengambil bagian melakukan peletakan batu pertama dan neka tanah , hal itu suda menjadi kebiasaan kami secara turun temurun sebagai suku di Desa Ondorea.

Wawancara di atas diperkuat dengan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa di sini peneliti melihat langsung kepala Suku sedang ikut berdiri dan melakukan peletakan batu pertama dan neka tana (kegiatan awal awal yang dilakukan sebelum pembuatan rumah di Desa Ondorea), pada saat pembangunan rumah masyarakat yang mendapatkan dana bantuan dari desa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber peneliti menyimpulkan keikutsertaan kepala sebagai fungsionaris adat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat kuat dilihat dari keterlibatan langsung mereka di lapangan salah satu contohmya di mana saat pengerjaan rumah masyarakat yang mendapatkan dana bantuan pembangunan dari desa disniterlibat langsung dalam proses pelaksanaanya, dimana mereka diberi mandat untuk peletakan batu pertama dan neka tanah (proses awal yang dilakukan sebelum pembangunan rumah), ini menjadi kebiasaan turun temurun di Desa Ondorea karena untuk memeperkuat keberadaan fungsionaris adat agar tetap diakui.

Selain itu juga tujuan dengan ikut langsung fungsionaris adat dalam pelaksanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara fungsionaris adat dengan desa maupun masyarakat, sehingga pembangunan yang dijalankan dapat terarah dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan pembangunan desa ondorea.

B. Faktor Penghambat Peran Fungsionaris Adat dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

Selama proses penelitian berlangsung, diketahui bahwa para fungsionaris adat menjalankan tugasnya dengan baik, dalam peran untuk meningkatkan pembangunan di Desa Ondorea, tetapi dalam pelaksanaan terdapat faktor yang menyebabkan terhambatnya keikutsertaan fungsionaris adat dalam pembangunan desa Ondorea. Faktor penghambat tersebut antara lain yaitu :

1) Faktor Komunikasi

Pembangunan Desa Ondorea membutuhkan kinerja kerja yang baik antara fungsionaris adat, aparatur desa serta masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa. Dalam mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya komunikasi yang baik guna meningkatkan pembangunan yang sejahtera.

2) Faktor Kesadaran Hukum Fungsionaris Adat

Kesadaran Hukum Fungsionaris Adat menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan desa karena hal tersebut menjadi patokan atau pedoman agar pembangunan berjalan dengan baik, maka jika faktor kesadaran Hukum Fungsionaris Adat rendah atau kurang maka pembangunan yang terjadi di Desa Ondorea tidak akan berjalan dengan baik. Faktor kesadaran Hukum disini Terdiri dari 4 komponen :

1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Sikap
4. Perikelakuan

3) Partisipasi Fungsionaris Adat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi fungsionaris adat dalam pembangunan meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta dukungan materil maupun moril diperlukan dalam pembangunan di Desa Ondorea, karena keberadaan mereka sampai sekarang masih ada, jika partisipasi Fungsionaris Adat dalam pembangunan kurang dan rendah maka akan terjadi hambatan- hambatan pembangunan di dalam di Desa Ondorea.

Pelayanan administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu: terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin luas dan efektif (Arsjad, 2018). Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Welamosa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Welamosa, maka akan diuraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Pemerintah Desa Welamosa dan masyarakat Desa

Welamosa dengan menggunakan teori indikator penilaian kinerja oleh Agus Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Fungsionaris Adat di Desa Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, memegang peranan penting sebagai forum musyawarah dan penyelesaian masalah, serta berkontribusi dalam pembangunan desa. Ada dua fungsionaris adat di Desa Ondorea, yaitu kepala suku dan Mosalaki, yang memiliki peran masing-masing dalam pembangunan desa. Kepala suku berpartisipasi dalam musyawarah dan pelaksanaan pembangunan desa, sementara Mosalaki bertanggung jawab atas urusan tanah ulayat, upacara adat, dan penyelesaian konflik masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat peran fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi yang kurang efektif, kurangnya kesadaran hukum fungsionaris adat yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap, dan perilaku, serta keterlibatan fungsionaris adat dalam pembangunan desa yang belum optimal.

Bibliografi

- Alus, Christeward. (2014). Peran lembaga adat dalam pelestarian kearifan lokal suku sahu di desa balisoan kecamatan sahu kabupaten halmahera barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(4).
- Ario, Feby Ferdika. (2022). *Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Lembaga Kejaksaan Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arsjad, Muh Fachri. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32. <https://doi.org/10.32662/gj pads.v1i1.176>
- Hasanah, Ulfia. (2017). Penyelesaian Sengketa oleh Fungsi Adat di Kabupaten Kampar. *Riau Law Journal*, 1(2), 239–252. <https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4553>
- Kusi, Jose, & Rero, Dentiana. (2020). KAMPUNG ADAT WOLOTOPO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN ENDE FLORES. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 151–159. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3438>
- Lambuaso, Dani H., Pangemanan, Sofia, & Monintja, Donald. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Pola Koordinasi, Pemerintah Desa. (2020). *Pola Koordinasi Lembaga Adat dan Pemerintah Desa*.
- Putri, Rici Desriana, & Malau, Hasbullah. (2021). Partisipasi Masyarakat Nagari dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari di Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.240>
- Samsuddin, Samsuddin, Hendrayani, Santi, & Latief, Suryawahyuni. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675>
- Simarmata, Rikardo. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308>
- Siregar, Zulham. (2020). Sejarah Terbentuknya Lembaga Adat Partuha Maujana Simalungun. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 14(1), 42–52. <https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p42-52>
- Sonia, Tya, & Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian

budaya masyarakat adat kampung naga, desa neglasari, kecamatan salawu, tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 113–124.

Umbase, Aprelia, Nayoan, Herman, & Kumayas, Neni. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Umbase, A., Nayoan, H., & Kumayas, N. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecam. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>